

RENCANA AKSI KEGIATAN  
TAHUN 2015-2019  
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI



## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahNya, Penyusunan Perubahan Rencana Aksi Kegiatan Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2015 - 2019 telah selesai .

Perubahan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015 -2019 ini merupakan panduan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah disusun dan diajukan guna mendukung pencapaian kinerja unit Organisasi eselon I Sekretariat Jenderal sekaligus tingkat Kementerian. Rencana Aksi Kegiatan ini merupakan perubahan dari Rencana Aksi Kegiatan sebelumnya dikarenakan adanya perubahan nomenklatur dan Indikator Kinerja di lingkungan Biro Hukum dan Organisasi, serta adanya perubahan Rencana Stategis Kementerian Kesehatan 2015-2019.

Gambaran turunan perencanaan dari Renstra sampai penetapan indikator berdasarkan tugas dan fungsi sebagai ukuran tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan di paparkan bersama kekuatan sumberdaya yang dimiliki oleh Biro Hukum dan Organisasi.

Semoga Rencana Aksi kegiatan ini dapat menjadi acuan sekaligus rambu dalam pelaksanaan kegiatan baik di lingkungan internal maupun eksternal sebagai stakeholder sehingga sinkronisasi terjadi yang pada akhirnya bermuara pada optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Jakarta, April 2017  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum  
NIP 198504081988031002

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Dalam rangka mencapai hal tersebut berbagai upaya telah dilakukan. Salah satu diantaranya dari sisi pembangunan hukum bidang kesehatan yakni dengan memberikan arah bagi pembangunan kesehatan melalui pembentukan hukum dan perundang-undangan bidang kesehatan, penataan sistem organisasi sebagai suatu langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional, serta memberikan pelayanan dan bantuan hukum.

Upaya diatas merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh Biro Hukum dan Organisasi sebagai bagian tugas pokok dan fungsinya. Upaya penataan pada berbagai aspek hukum dan organisasi akan terus dikaji, dikembangkan dan ditingkatkan peranannya, untuk mendukung laju pembangunan kesehatan.

Disamping menyusun berbagai rancangan peraturan perundang-undangan, juga memberikan penyuluhan hukum dan bantuan hukum kepada aparat kesehatan yang terpapar masalah hukum baik di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, PTUN maupun di luar Pengadilan. Juga yudisial review terhadap peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan. Serta melakukan inventarisasi dan pembaharuan produk hukum dan organisasi yang tidak sesuai lagi dengan kondisinya, terutama dalam mendorong pelaksanaan otonomi daerah.

Penataan Organisasi sebagai wujud dari upaya menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik (Good Governance) juga mendapat porsi perhatian yang intensif dan diintegrasikan dalam rencana aksi dalam suatu wujud kegiatan reformasi birokrasi.

Dalam rangka mencapai upaya tersebut di atas telah disusun suatu Rencana Aksi Kegiatan Biro Hukum dan Organisasi yang berfokus pada tugas pokok dan fungsinya disamping sebagai suatu landasan kerangka pelaksanaan kegiatan juga berfungsi sebagai alat ukur/ indikator pencapaian kegiatan.

Pelaksanaan Rencana Aksi kegiatan ini melibatkan stakeholder dan mitra kerja Biro Hukum dan Organisasi agar lebih optimal dalam pencapaian hasilnya. Kerjasama dengan berbagai pihakpun dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi keberhasilan penyelesaian pelaksanaan kegiatan tersebut.


## **B. Kondisi Umum Biro Hukum dan Organisasi**

Biro Hukum dan Organisasi dengan kekuatan SDM sebanyak 69 (enam puluh sembilan) orang, berdasarkan pendidikan:


No	Pendidikan	Jumlah
1	Pasca sarjana	18 orang
2	Sarjana	36 orang
3	Diploma III	10 orang
4	SMU	4 orang
5	SMP	1 orang

Dapat digambarkan sebagai berikut:


gambar 1: Sumber Daya Manusia di Biro Hukum dan Organisasi berdasarkan Pendidikan



gambar 2: Sumber Daya Manusia di Biro Hukum dan Organisasi berdasarkan jenis jabatan:



gambar 3: Sumber Daya Manusia di Biro Hukum dan Organisasi berdasarkan jenis kelamin:



namun demikian, dari hasil kajian analisis beban kerja di Biro Hukum dan Organisasi masih diperlukan penambahan sumber daya manusia terutama untuk tenaga perancang peraturan perundang-undangan, analis kebijakan, arsiparis, sekretaris dan caraka.

Untuk kurun waktu lima tahun sampai dengan saat ini Biro Hukum dan Organisasi telah dapat menyelesaikan serangkaian target yang telah ditetapkan, antara sebagai berikut ini :

1. tersusunnya Rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan bidang kesehatan;
2. tersusunnya Rancangan Peraturan Pemerintah dan Keputusan/Peraturan Presiden yang berkaitan dengan bidang kesehatan;
3. tersusunnya Keputusan/Peraturan Menteri Kesehatan dan Keputusan Bersama yang berkaitan dengan bidang kesehatan;
4. meningkatnya pemahaman tenaga kesehatan dan masyarakat terhadap produk-produk hukum di bidang kesehatan;
5. terdokumentasinya produk - produk hukum bidang kesehatan di Website;
6. terlindunginya aparat pelaksana di bidang kesehatan dari kasus-kasus hukum baik melalui Pengadilan Negeri, PTUN maupun di luar Pengadilan;
7. terlindunginya asset baik berupa bangunan dan tanah Kemenkes baik di Pusat dan Daerah;
8. tertanganinya kasus yudicial review di Tingkat Mahkamah Agung dan Tingkat Mahkamah Konstitusional;
9. tersusunnya telaahan dan pertimbangan hukum terhadap perundangan dan kasus hukum bidang kesehatan;
10. terlaksananya analisis jabatan di lingkungan Kemenkes;
11. tersusunnya struktur organisasi kelembagaan kesehatan baik di pusat maupun di daerah;
12. persentase UPT yang dianalisis meningkat;
13. persentase evaluasi UPT milik pusat maupun yang telah diserahkan ke Pemda meningkat;
14. tersosialisasinya pedoman teknis pengorganisasian Dinkes Daerah;
15. tersosialisasinya/terevaluasinya penetapan dan peningkatan Rumah Sakit Umum Daerah;
16. tersusunnya kebutuhan penataan UPTD;

17. tersusunnya pedoman ketatalaksanaan di lingkungan Kemenkes;
18. tersusunnya pedoman penataan jabatan dan uraian jabatan di lingkungan Kementerian Kesehatan;
19. tersusunnya analisis beban kerja di Lingkungan Kemenkes.
20. terhimpunnya peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan;
21. tersusunnya kriteria klasifikasi unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan.
22. terevaluasinya seluruh jabatan di lingkungan Kementerian Kesehatan.

### **C. Dasar Hukum**

1. Undang – undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Presiden No 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
3. Peraturan Presiden No 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden No 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan;
5. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2015-2019 yang telah diubah menjadi Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/422/2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Menteri Kesehatan No 1144/ Menkes/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Kesehatan yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Kesehatan No. 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
7. Keputusan Menteri Kesehatan No 375/Menkes/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan tahun 2005 – 2025.

## D. Struktur Organisasi dan Tugas Fungsi

### 1. Struktur Organisasi



### 2. Tugas dan Fungsi

Biro Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pelayanan hukum, serta penyelenggaraan organisasi dan tata laksana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Biro Hukum dan Organisasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan advokasi hukum;
- c. Penataan organisasi dan tata laksana;



- d. Fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

**Biro Hukum dan Organisasi terdiri atas :**

- a. Bagian Peraturan Perundang-Undangan I;
- b. Bagian Peraturan Perundang-Undangan II;
- c. Bagian Advokasi Hukum;
- d. Bagian Organisasi dan Tata Laksana; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

**a. Perundang-Undangan I**

Bagian Peraturan Perundang-Undangan I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan Perundang-undangan Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Inspektorat, Sumber Daya Manusia dan Kesehatan, Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kesehatan Masyarakat dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Dalam melaksanakan tugas Bagian Peraturan Perundang-Undangan I menyelenggarakan **fungsi** :

- (a.) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Inspektorat, Sumber Daya Manusia dan Kesehatan, Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kesehatan Masyarakat dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- (b.) penyiapan koordinasi dan penyusunan rumusan perjanjian bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Inspektorat, Sumber Daya Manusia dan Kesehatan, Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kesehatan Masyarakat dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan
- (c.) pelaksanaan urusan dokumentasi, kodifikasi, dan publikasi peraturan perundang-undangan bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Inspektorat, Sumber Daya Manusia dan Kesehatan,

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kesehatan masyarakat dan pencegahan dan pengendalian penyakit.

Bagian Peraturan Perundang-Undangan I terdiri atas :

- (a.) Subbagian Peraturan bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Inspektorat ;
- (b.) Subbagian Peraturan bidang Sumber Daya Manusia dan Kesehatan dan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan ; dan
- (c.) Subbagian Peraturan bidang Kesehatan Masyarakat dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

**Tugas** dari masing – masing subbagian, sebagai berikut:

- (a.) subbagian Peraturan bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Inspektorat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan rumusan perjanjian bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Inspektorat;
- (b.) subbagian Peraturan bidang Sumber Daya Manusia dan Kesehatan dan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan rumusan perjanjian bidang Sumber Daya Manusia dan Kesehatan dan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dan;
- (c.) subbagian Peraturan bidang Kesehatan Masyarakat dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan rumusan perjanjian bidang Kesehatan Masyarakat dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

## **b. Perundangan-Undangan II**

Bagian Peraturan Perundang-Undangan II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Pelayanan Kesehatan dan ,Manajemen

Kesehatan, dan urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Biro.

Dalam melaksanakan tugas Bagian Peraturan Perundang-Undangan II menyelenggarakan **fungsi** :

- (a.) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Pelayanan Kesehatan dan Manajemen Kesehatan;
- (b.) penyiapan koordinasi dan penyusunan rumusan perjanjian bidang Pelayanan Kesehatan dan Manajemen Kesehatan;
- (c.) pelaksanaan urusan dokumentasi, kodifikasi, dan publikasi peraturan perundang-undangan bidang Pelayanan Kesehatan dan Manajemen Kesehatan; dan
- (d.) pelaksanaan urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Biro.

Bagian Peraturan Perundang-Undangan II terdiri atas:

- (a.) Subbagian Peraturan bidang Pelayanan Kesehatan ;
- (b.) Subbagian Peraturan bidang Manajemen Kesehatan ; dan
- (c.) Subbagian Tata Usaha.

**Tugas** dari masing – masing subbagian, sebagai berikut:

- (a.) subbagian Peraturan bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan rumusan perjanjian bidang Pelayanan Kesehatan;
- (b.) subbagian Peraturan bidang Manajemen Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan rumusan perjanjian bidang Manajemen Kesehatan dan;
- (c.) subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan dan tata persuratan serta kerumahtanggan Biro.

c. **Advokasi Hukum**

Bagian Advokasi Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan advokasi hukum.

Dalam melaksanakan tugas Bagian Advokasi Hukum menyelenggarakan **fungsi** :

- (a.) penyiapan koordinasi penyusunan telaahan, pendampingan, dan pembelaan kasus hukum;
- (b.) penyiapan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Bagian Pelayanan Hukum terdiri atas :

- (a.) Subbagian Advokasi Hukum I;
- (b.) Subbagian Advokasi Hukum II; dan
- (c.) Subbagian Advokasi Hukum III.

**Tugas** dari masing – masing subbagian, sebagai berikut:

- (a.) subbagian Advokasi Hukum I mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi penyusunan telaahan, pendampingan dan pembelaan kasus hukum, serta fasilitasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang Pelayanan Kesehatan, Penelitian dan Pengembangan dan Kesehatan Masyarakat;
- (b.) subbagian Advokasi Hukum II mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi penyusunan telaahan, pendampingan dan pembelaan kasus hukum, serta fasilitasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
- (c.) subbagian Advokasi Hukum III mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi penyusunan telaahan, pendampingan dan pembelaan kasus hukum, serta fasilitasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Inspektorat Jenderal dan Kesekretariatan Jenderal.

d. **Organisasi dan Tata Laksana**

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana, dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan **fungsi** :

- (a.) evaluasi dan penataan organisasi;
- (b.) fasilitasi dan pelaksanaan penyusunan peta bisnis proses, standar operasional prosedur dan tata hubungan kerja;
- (c.) fasilitasi dan pelaksanaan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan; dan
- (d.) fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas :

- (a.) Subbagian Penataan Organisasi;
- (b.) Subbagian Tata Laksana; dan
- (c.) Subbagian Analisis Jabatan.

**Tugas** dari masing – masing subbag, sebagai berikut:

- (a.) subbagian Penataan Organisasi mempunyai tugas melakukan evaluasi dan penataan organisasi serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- (b.) subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan pelaksanaan penyusunan peta bisnis proses, standar operasional prosedur dan tata hubungan kerja;
- (c.) subbagian Analisis Jabatan mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan pelaksanaan penyusunan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan.

## **E. Potensi dan Masalah**

Biro Hukum dan Organisasi jika dipetakan dalam suatu analisa SWOT dapat digambarkan sebagai berikut :

### **1. KEKUATAN**

- a. Sebagai satuan kerja yang vital dalam Struktur dan Organisasi Kementerian Kesehatan;
- b. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai komitmen tinggi dari berbagai tingkatan;
- c. Tersedianya sarana/prasarana yang cukup memadai dalam pelaksanaan tugas;
- d. Telah menjalin kerjasama dengan satuan kerja Hukum dan Organisasi Satuan Kerja antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta Badan Internasional ( NGO – GO);
- e. Sebagai Organisasi penunjang di Kementerian Kesehatan.

### **2. KELEMAHAN**

- a. Belum meratanya penyebaran tenaga dan job deskripsi yang jelas perbagian;
- b. Belum terpenuhinya kualifikasi kebutuhan tenaga sesuai tuntutan tugas dan tanggungjawab kerja;
- c. Belum maksimalnya pemanfaatan sumber daya manusia yang ada sesuai tugas dan fungsi;
- d. Belum maksimalnya pelaksanaan Standar Operasional Prosedur dalam menjalankan tugas dan fungsi.

### **3. PELUANG**

- a. Adanya jalinan kerjasama dengan berbagai pihak terkait baik antar lembaga pemerintah, non pemerintah dan badan dunia dalam penyelesaian tugas pokok dan fungsi;
- b. Adanya ketentuan dan perundang-undangan yang selalu berkembang guna mendukung penyelesaian tugas pokok dan fungsi;
- c. Adanya kesempatan mengikuti perkembangan perluasan wawasan melalui pemberian kesempatan pengembangan keilmuan baik secara

formal maupun informal;

- d. Adanya dukungan pendanaan dalam penyelesaian tugas dan pengembangan kemampuan;
- e. Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dapat membantu peningkatan kualitas pelayanan.

#### **4. TANTANGAN**

- a. Adanya pemanfaatan celah hukum oleh masyarakat yang perlu kecermatan penanganan masalah;
- b. Kebijakan yang cenderung dinamis dalam situasi berbangsa dan bernegara;
- c. Kemampuan masyarakat yang semakin meningkat baik dari sisi ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. Peningkatan kemampuan sektor material dalam pemanfaatannya kearah yang bertentangan dengan hukum;
- e. Belum tersosialisasinya / belum adanya regulasi/ lemahnya perlindungan low inforcement yang berhubungan dengan perlindungan pemberian pelayanan kepada masyarakat untuk semua pemberi pelayanan.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

#### **A. VISI DAN MISI**

##### **1. VISI**

Meningkatkan peranan dalam pelayanan prima hukum di bidang kesehatan serta penataan organisasi dan manajemen yang efisien dan efektif.

##### **2. MISI**

Untuk dapat mewujudkan visi ditetapkan tujuh Misi sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan;
- b. pemasyarakatan dan penyebarluasan produk-produk hukum bidang kesehatan;
- c. pemberian bantuan hukum terhadap berbagai masalah hukum bidang kesehatan;
- d. mendokumentasikan berbagai peraturan perundang-undangan;
- e. meningkatkan kualitas kemampuan dan keterampilan sumberdaya manusia di bidang organisasi dan manajemen;
- f. penataan kelembagaan dan tatalaksana organisasi kesehatan;
- g. mempersiapkan juklak dan juknis.

#### **B. TUJUAN**

- a. Meningkatkan peranan hukum di bidang kesehatan agar penyelenggaraan pembangunan kesehatan dapat berjalan dengan baik serta dukungan landasan hukum yang mantap.
- b. Tertatanya pengorganisasian dan penatalaksanaan di berbagai tingkat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik.



### C. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis pada tatanan unit organisasi eselon II adalah pada tingkatan sasaran strategis kegiatan yakni “ ***Meningkatnya Layanan Bidang Hukum dan Organisasi*** ”. Untuk mengukur pencapaian sasaran ini dilakukan dengan menggunakan indikator sebagai berikut :

1. jumlah produk hukum bidang kesehatan yang diselesaikan;
  - a. RUU, RPP, R Perpres
  - b. Per/Kepmen
2. jumlah kasus – kasus hukum bidang kesehatan yang tertangani;
3. jumlah organisasi dan tatalaksana serta klasifikasi yang tertata di lingkungan Kementerian Kesehatan termasuk UPT.

Di tahun 2017 indikator mengalami perubahan dikarenakan penyederhanaan indikator dari empat indikator kinerja menjadi dua indikator kinerja namun tidak merubah tujuan dan fungsi kinerja Biro Hukum dan Organisasi. Indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- a. jumlah Produk hukum, penanganan masalah hukum dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan yang diselesaikan;
- b. jumlah produk organisasi dan tata laksana dan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan/ UPT.

## BAB III

### KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KEGIATAN

#### A. KEBIJAKAN

Kebijakan merupakan tindakan yang diambil dalam pencapaian tujuan, kebijakan tersebut antara lain:

1. mempersiapkan produk hukum bidang kesehatan dalam berbagai tingkat perundang-undangan sebagai landasan hukum untuk mendukung program kegiatan pembangunan kesehatan baik berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden maupun Peraturan/Keputusan Menteri Kesehatan, Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Edaran dan Kebijaksanaan lainnya;
2. memberikan telaahan dan pertimbangan hukum dalam menangani berbagai kasus pelanggaran disiplin kepegawaian di lingkungan Kementerian Kesehatan;
3. memberikan telaahan dan bantuan hukum terhadap berbagai masalah hukum di unit organisasi kesehatan antara lain menyangkut kepegawaian, perijinan dan penyelesaian status hukum tanah/sertifikat tanah;
4. meningkatnya penyediaan informasi bidang kesehatan melalui Jaringan Dokumentasi dan Publikasi;
5. meningkatkan peranan hukum dan organisasi terutama kegiatan pembangunan kesehatan dan pelayanan hukum ditingkat Propinsi;
6. mengoptimalkan organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan penataan kelembagaan/organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan;
7. dalam menunjang " Good Governance" diperlukan kerjasama antara instansi baik di lingkungan Kementerian Kesehatan maupun antara instansi terkait, dengan melakukan penyusunan juklak laporan akuntabilitas dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja Biro, Sesjen dan Kementerian Kesehatan, penetapan Kinerja Biro, Sesjen, Kementerian Kesehatan, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan pelayanan

publik dalam rangka meningkatkan kinerja serta penataan organisasi dan tatalaksana dengan menyempurnakan struktur organisasi Departemen/Lembaga/UPT serta analisis dan evaluasi UPT milik Kementerian Kesehatan maupun yang sudah diserahkan;

8. menciptakan sistim informasi pendayagunaan aparatur negara dengan melakukan penyusunan pedoman di bidang penataan jabatan dan uraian jabatan di lingkungan Kementerian Kesehatan, analisis jabatan serta pedoman tatalaksana di lingkungan Kementerian Kesehatan, mengembangkan dan mengevaluasi jabatan fungsional kesehatan;
9. dalam menunjang suksesnya otonomi daerah diperlukan pedoman-pedoman dan evaluasi antara lain dengan melakukan penyusunan standar pelayanan minimal bidang kesehatan, penyusunan pedoman/juklak kewenangan bidang kesehatan.

## **B. STRATEGI**

Strategi pelaksanaan dilaksanakan melalui kegiatan yang awali dengan harmonisasi perundangan untuk menyelaraskan kegiatan internal dan eksternal serta stakeholder terkait.

Selain itu evaluasi dilakukan secara periodik baik triwulan, persemester maupun insidentiil sebagai bagian perbaikan dari suatu perencanaan. Evaluasi akhir dilakukan pada akhir tahun anggaran dan dirumuskan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Pelaksanaan Anggaran Biro Hukum dan Organisasi.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran Biro Hukum dan organisasi yang telah ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya serta kegiatan kearah pencapaian indikator maka di tetapkan kegiatan – kegiatan pokok sebagai berikut:

1. penyusunan Peraturan perundangan;
2. kajian Hukum Bidang kesehatan;
3. pengumpulan bahan materi penyusunan perundangan dari pusat maupun daerah;
4. penyelesaian kasus hukum;
5. advokasi hukum bidang kesehatan;
6. penyusunan perjanjian;
7. kajian organisasi;
8. penyusunan dokumen postur Reformasi Birokrasi;
9. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja;
10. penyusunan Pedoman Jabatan Fungsional;
11. penyusunan Pedoman Standar Operasional Prosedur;
12. penyusunan SPM;
13. pembinaan Hukum dan Organisasi;
14. layanan Administrasi Perkantoran;
15. pengadaan Multimedia;
16. penyusunan dokumen Perencanaan dan anggaran;
17. penyusunan Laporan Keuangan.

## C. KEGIATAN

Indikator dan target serta besaran alokasi

Untuk menilai keberhasilan dari suatu kegiatan maka ditetapkan 2 (dua) faktor penentunya antara lain faktor indikator kinerja dan dukungan anggarannya yang pada tahun 2017 mengalami perubahan yang cukup signifikan dalam faktor indikator kinerjanya seperti yang tertuang dalam perubahan renstra. Sebelum adanya perubahan:

No	Program/ Kegiatan Prioritas	Tujuan Program dan Kegiatan	Indikator Tahun 2015	Target					lokasi Baseline Program (dim Milya				
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Organisasi Tatalaksana	a. Meningkatnya pro duk-produk hukum yang akan mendukung kerangka kebijakan dalam penyeleng- garaan pembangunan kesehatan	a. Tersusunnya: RUU/RPP R.Per/Kep.Pres R.Per/Kep.Men	15	5	5	5	5	19,5	20	21	22	24
		b. Penyelesaian kasus kasus hukum, telaah hukum dakam me- nangani berbagai kasus pelanggaran yang menyangkut kepegawaian, per ijinan dan penyelesai- an status sertifikat tanah baik melalui Pengadilan Negeri, PTUN, maupun di luar pengadilan	b. Jumlah kasus yg tertangani yang menyangkut ke- pegawaian, per ijinan dan penye- lesaian status sertifikat tanah baik melalui Pengadilan Negeri, PTUN maupun di luar Pengadilan (kasus)	125	120	120	120	120					
		c. Meningkatnya orga- nisasi dan tatalak- sana yang efektif dan efisien	c. Jumlah organisas dan tatalaksana yang tertata di lingkungan Depkes termasuk UPT	12	8	8	8	8					

## REVISI RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN 2015-2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	BASE LINE (2014)	TARGET					ALOKASI (Milyar)				
							2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
							(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Perumusan Peraturan Perundang-Undangan dan Organisasi	Meningkatnya Layanan Bidang Hukum dan Organisasi	1	Jumlah produk hukum, penanganan masalah hukum dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan yang diselesaikan	Sejumlah produk hukum yang dapat berupa peraturan, proses penanganan masalah hukum serta fasilitasi pelaksanaan tugas hukum yang diselesaikan dan atau dilimpahkan sesuai kewenangan	Jumlah total dari keseluruhan produk dan atau layanan hukum bidang kesehatan yang dihasilkan dan atau diharmonisasi dengan difasilitasi oleh Biro Hukum dan Organisasi dalam kurun waktu satu tahun	215	233	234	233	232	17.0	14.0	14.0	18.0	19.0
			2	Jumlah produk layanan organisasi dan tatalaksana	Sejumlah produk pengorganisasian dan tatalaksananya serta produk reformasi birokrasi yang dihasilkan dan atau dievaluasi	Jumlah total dari keseluruhan produk organisasi dan tatalaksana dan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan/UPT dalam kurun waktu satu tahun	27	15	15	15	15					